

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut adalah dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satu bentuk pembangunan itu adalah pembangunan prasarana untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah pembangunan jalan.

Berhasilnya suatu pembangunan tersebut sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat, partisipasi tersebut dapat berupa pikiran, tenaga, ataupun penyerahan haknya kepada negara untuk keperluan pembangunan itu sendiri. Setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan keadaan tanah, sifat, dan tujuan pemberian haknya. Seseorang tidak dibenarkan untuk mempergunakan maupun tidak memberdayakan tanahnya sekehendak hati tanpa mempertimbangkan kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering mengalami permasalahan dalam proses perolehannya. Pada dasarnya secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seseorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan

menjaga tanah selama itu dikuasainya.¹Pada satu sisi, kebutuhan tanah dalam rangka pembangunan sudah sedemikian mendesak sedangkan pada satu sisi yang lain persediaan tanah sudah mulai terasa sulit akibat dari pertumbuhan manusia. Selain digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti perkantoran, perumahan dan lain-lain, juga masih dibutuhkan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berjalannya proses pembangunan yang cukup cepat di negara kita bukan saja memaksa harga tanah hampir di setiap daerah naik melambung, tetapi juga menciptakan tanah menjadi komoditi ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. Arie Sukanthi Hutagalung mengatakan tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.² Sedangkan hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “mempergunakan” menggunakan pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.³

¹ Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika : Jakarta, 1993, hlm. 82.

² Arie Sukhanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, : PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007, hlm. 67.

³ H. M. ARBA, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2015, hlm 11.

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimilikinya.⁴

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, namun negara juga berhak untuk mengambil hak milik tanah tersebut apabila berhubungan dengan kepentingan umum.

Hak menguasai sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa :

"Negara Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan pengguna, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, Negara Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, bumi, air dan ruang angkasa dan, Negara Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa."

Jika dilihat dari penilaian ganti kerugian berdasarkan Pasal 33 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian yang

⁴ *Ibid*, hlm 11

lain yang dapat dinilai. Setelah penilai memberikan penilaian besaran ganti kerugian tersebut, barulah pemerintah memberikan ganti rugi. Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 36 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk pemberian ganti kerugian, diantaranya:

1. Uang
2. Tanah pengganti
3. Pemukiman kembali
4. Kepemilikan saham dan
5. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Namun dalam proses pengantian kerugian banyak menuai masalah, terutama pada tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kurnia di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁵

Bentuk hukum kekeluargaannya (*patrilineal, matrilineal, bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua

⁵ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 1983, hlm 93

anggotanya sama dengan hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri: komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena *sifat* dan *faktor* dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaan semula. Hal itulah yang membuat tanah dalam hukum adat memiliki arti yang sangat penting. Begitu juga apabila kita lihat faktornya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan kelak setelah ia meninggal dunia.⁶

Permasalahan dalam masyarakat hukum adat biasanya yang sering mengalami permasalahan tentang tanah tersebut adalah tanah ulayat. Pada tanah ulayat tersebut juga dikenal adanya hak ulayat. Hak ulayat yaitu hak yang tertinggi yang dimiliki oleh yang diwarisi secara turun temurun, untuk kepentingan para anggota kaum baik ke luar maupun ke dalam, hak tersebut tidak dapat dilepaskan.⁷

Hak ulayat juga merupakan hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung keberlangsungan

⁶ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama: Bandung, 2010, hlm. 80

⁷ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas: Padang, 1988, hlm. 93-94

hidup anggota masyarakat sendiri.⁸ Dengan demikian tanah ulayat merupakan tanah turun-temurun yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang termasuk kepada tanah pusaka tinggi. Tanah ulayat yang biasa dikenal di Sumatera Barat merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Objek yang menjadi hak ulayat adalah:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti; kali, danau, pantai beserta perairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar, dan sebagainya)
- d. Binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.⁹

Hak ulayat kaum adalah hak yang dimiliki suatu kaum yang diperoleh secara turun temurun, dan selalu berada dibawah kekuasaan penghulu puncak atau Datuk sebagai mamak kepala waris, yang ditujukan untuk kepentingan semua anggota kaum.¹⁰ Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹¹ Dalam konstitusi kita mengenal bahwa hukum adat masih diakui sepanjang masih hidup dan berlaku pada masyarakat hukum adat tersebut.

Tanah ulayat yang ada di Minangkabau bagaikan pepatah "*dijua indak dimakan bali, dimakan indak dimakan sando*". Tanah ulayat sangat berkaitan erat

⁸ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*. Penerbit HuMa : Jakarta, 2010, hlm. 39.

⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Penerbit Pradya Paramita : Jakarta, 2006, hlm. 104.

¹⁰ *Loc. cit*

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat, diakses pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pukul 17.32 Wib

dengan tanah pusaka (*tanah pusako*). Tanah pusaka adalah tanah yang menjadi milik turun-temurun dari nenek moyang sejak dulu sampai sekarang dalam sistem kekerabatan mateilineal.¹² Prinsip tanah ulayat atau tanah pusaka haruslah sesuai dengan ajaran adat:¹³

”tanah ulayat atau pusako tinggi, indak buliah sumbiang sapadi, indak dapek kupak samiang, indak buliah bapindah tangan, dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, murah indak dapek dimintak, maha indak dapek dibali, kabau tagak kubangan tingga, nan dibao hanyo luluak nan lakek di badan, aianyo nan buliah diminum, buahnyo nan buliah dimakan, nan batang tatap tingga, lamo mamakainyo indak baantaro, salamo gagak hitam, salamo aia ilia, tapi baringgo jo babaateh, sailang kuciang-sailang ngeong”.

Dari prinsip tanah ulayat tersebut, tanah ulayat yang terdapat di Sumatera Barat dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Tanah ulayat suku
2. Tanah ulayat kaum
3. Tanah ulayat nagari
4. Tanah ulayat raja (*Rajo*)

Dahulu dikenal apa yang disebut tanah ulayat raja (*Rajo*), yang ada pada waktu sekarang hampir-hampir tidak ada lagi dan kalaupun ada kiranya dapat digolongkan ke dalam pengertian tanah ulayat nagari.¹⁴

Fungsi tanah ulayat terbagi atas 2 (dua) fungsi yaitu:¹⁵

¹² M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu, *Tau Nan Jo Ampek (Pengetahuan Yang Empat Menurut Ajaran Budaya Alam Minangkabau)*, Mega Sari Kerjasama Sako Batuah, Padang: 2006, hlm 4

¹³ *Ibid*, hlm 95 .

¹⁴ Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Padang: 2005, hlm 33.

¹⁵ Sajuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara: Padang, 1985. hlm 23-24.

1. Fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain:
 - a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu:
 - 1) Hak atas tanah: hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.
 - 2) Hak atas air: memakai air, menangkap ikan, dan lain-lain.
 - 3) Hak atas hutan: hak berburu, hak-hak mengambil hasil hutan dan sebagainya.Hak-hak diatas tersebut umumnya dapat menimbulkan “hak milik atas tanah atau hasil tanah itu”.
 - b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal kepemilikannya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah punah.
 - c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, tanah jabatan, dan sebagainya.
 - d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transakssi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepala persekutuan bertindak sebagai pengatur.
2. Fungsi keluar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain:
 - a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana hak ulayat itu masih kuat).
 - b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar retribusi.
 - c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang sering kita sebut (UUPA) maka hak ulayat ini dengan tegas diakui oleh UUPA sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 yang berbunyi: *“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih*

tinggi”. Dengan diakuinya tanah ulayat dalam UUPA dan tanah ulayat merupakan bahagian dari tanah pusaka, maka pada saat sekarang ini banyak terdapat konflik yang berhubungan langsung dengan tanah ulayat. Baik itu konflik antara masyarakat hukum adat itu sendiri maupun konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah.

Salah satu konflik yang berhubungan dengan tanah ulayat ini adalah masalah konflik pembangunan jalan yang terjadi di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan. Konflik tersebut terjadi diakibatkan dari masalah ganti kerugian yang di perebutkan dalam masyarakat hukum adat, padahal sebagaimana yang kita ketahui tanah ulayat yang kita kenal tidak memiliki sertipikat. Itulah yang mengakibatkan kepemilikan tanah ulayat tersebut menjadi kepemilikan bersama, baik itu dalam suatu suku maupun suatu kaum masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam hal kepemilikan yang lebih tinggi kedudukannya tersebut ditandai dengan kepemilikan sertipikat. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa tanah ulayat yang berada di Sumatera Barat tersebut umumnya tidak memiliki sertipikat.

Untuk itu pemerintah mengupayakan kepada masyarakat hukum adat dalam hal konflik tanah ulayat tersebut pemerintah memberikan kemudahan yaitu dengan cara mediasi. Jika dalam pelaksanaan mediasi tersebut tidak dapat memberikan jalan keluar maka hal yang ditempuh selanjutnya adalah jalur pengadilan.

Konflik tanah ulayat sering kali menyangkut terhadap sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Salah satunya dalam pembangunan jalan umum untuk kesejahteraan rakyat. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.¹⁶

Jalan termasuk kedalam salah satu kepentingan umum dimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa kepentingan umum yang termasuk kedalamnya kepentingan negara dan masyarakat harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk dan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul, ” **PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM DI NAGARI PASIR TALANG SELATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka masalah yang ingin penulis teliti yaitu:

¹⁶ <https://tanimart.wordpress.com/infrastructures/jalan-definisi/>, diakses pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pukul 19.43 Wib.

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan ?
2. Bagaimana bentuk dan besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui proses ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan masalah ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum, yaitu khususnya dalam ilmu hukum agraria umumnya dan dalam perkembangan pembangunan jalan khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul berkaitan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum, penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis-Sosiologis* yang berarti penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Metode penelitian sebagai cara untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan kegiatan ilmiah mengenai suatu hal yang dengan hal yang belum diketahui. Mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada.

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian dengan mengadakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan mengenai pelaksanaannya dalam menyikapi peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan tersebut menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan atau melukiskan bagaimana upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1984, hlm. 10.

untuk kepentingan umum dalam hal pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan.

Penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (eksplanatori). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan upaya pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan untuk kepentingan umum, kemudian berupaya menemukan rumusan usaha pemerintah daerah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan bentuk upaya dari pemerintah daerah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung pada sumber informasi dari pihak pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan, kemudian masyarakat yang

¹⁸ Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta: 2009, hal 106.

terkena dampak dari pengadaan tanah baik pihak yang bersengketa maupun tidak.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, peraturan presiden tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum), sekunder (literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer), maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain). Di samping itu, penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (bahan non hukum), terutama berkaitan dengan deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya lokasi penelitian.

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

- 
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang

penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. Berbagai literatur yang relevan
- b. Karya ilmiah
- c. Teori-teori dan pendapat ahli hukum
- d. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti : media cetak, internet, televisi, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

a. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada seorang responden (*Stake Holders maupun masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan*).¹⁹ Dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan pada pihak terkait yaitu pemerintah Kabupaten Solok Selatan selaku yang menjalankan Undang-Undang dan masyarakat

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2004, hlm.82.

yang mematuhi Undang-Undang. Pada pelaksanaan wawancara, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu dan juga mengembangkan pertanyaan tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan, karena di Nagari Pasir Talang Selatan tersebut akan di bangun jalan yang merupakan salah satu kepentingan umum yang harus disediakan oleh pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Solok Selatan. Peneliti memilih pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dikarenakan peneliti merasa ada beberapa masalah yang menarik dibahas oleh peneliti. Sehingga peneliti memilih pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul nantinya diolah dengan cara:

1. *Editing*

Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.²⁰ Kemudian dilakukan pengeditan keseluruhan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

2. Coding

Coding yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit lazim disebut sebagai coding. Pemberian kode dilakukan manakala kerja editing telah selesai dilakukan dengan tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.²¹

3. Tabulasi

Tabulasi yaitu proses penyusunan data kedalam bentuk tabel. Disamping tabulasi sederhana dikenal pula yang disebut tabulasi silang (*cross tabulation*) yang dibuat dengan cara memecah lebih lanjut setiap kesatuan data kedalam setiap kategori menjadi dua atau tiga sub kesatuan. Pemecahan data ini dilakukan atas dasar

²⁰ *Ibid*, hlm.168.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Sinar Grafika :Jakarta, 2008, hlm.

suatu kriteria baru yang lain, yang tersusun vertikal untuk mengklasifikasikan hasil penelitian tersebut.²²

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder data secara kualitatif, kuantitatif dan tabulasi, analisis data yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengupulan data yang digunakan. Kemudian di deskripsikan kedalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers : Jakarta, 2012, hlm. 129-130.

